

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
LANGSUNG**



MARIA ELIZABETH ALICIA .C. SOEWOTO
030115212

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

SKRIPSI

Diajukan sebagai penulisan Akhir untuk mencapai gelar

Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Sukardi S.H, M.H
NIP. 131 855 885

Penyusun

Maria Elizabeth Alicia . C. Soewoto
NIM. 030115212

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005

...
...
...
...
...

...
...

...
...
...
...

...
...

...
...
...
...

...
...

...
...

...

...

LEMBAR PERSETUJUAN REVISI

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN KPUD DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG

Disusun Oleh :

MARIA ELIZABETH ALICIA . C. SOEWOTO

NIM : 030115212

TIM PENGUJI SKRIPSI

1. **Hj. Romlah Sartono, S.H, M.S**
2. **Sukardi, S.H, M.H**
3. **Endang Sayekti, S.H, Mhum**
4. **Emmanuel Sujatmoko, S.H, M.S**

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2005

"Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku"

Mazmur 23:1

*"Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu! Berbahagialah orang yang
berlindung pada-Nya!"*

Mazmur 34:9

*"Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di
antara manusia yang berkenan kepada-Nya"*

Lukas 2:14

*"Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya
itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau
nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu."*

Lukas 10:21

*"Hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau
beroleh pengertian. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku: "Biarlah hatimu
memegang perkataanku; berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau
akan hidup"*

Amsal 4:1-4

Ku persembahkan skripsiku ini untuk orang tuaku yang tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ku panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, dan tanpa penyertaan-Nya saya tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak henti-hentinya ku ucapkan syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus!

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Bapak H. Machsoen Ali SH, MS.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ketua Bagian Hukum Pemerintahan dan Ketua Penguji skripsi, Ibu Hj. Romlah Sartono, SH, MS.
4. Dosen Pembimbing dan Anggota Penguji Skripsi, Bapak Sukardi, SH, MH.
5. Anggota Penguji Skripsi lainnya, yaitu Ibu Endang sayekti, SH, Mhum.
6. Anggota Penguji Skripsi lainnya, yaitu Bapak Emmanuel Sujatmoko, SH, MS
7. Dosen Wali, Ibu Lina Pudjiastuti SH, MH.
8. Dosen-dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
9. KPU Pusat di Jakarta, elis ucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga elis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. K. Prof. Dr. H. Muchsin, SH (Mahkamah Agung) yang telah memberi buku panduan tentang Berita Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan skripsi elis, elis ucapkan banyak terima kasih. Buku ini sangat bermanfaat bagi elis, sehingga elis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Pak Aribowo yang telah membantu elis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
12. Pak Arief Budiman yang telah membantu elis dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

13. Pak Eko Saswito di KPU Surabaya yang meluangkan waktu untuk memberi informasi, sehingga elis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Pak Puguh di KPU Surabaya yang telah meluangkan waktu dan memberi informasi, sehingga elis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Bu Vita di KPU Surabaya yang telah meluangkan waktu dan meminjamkan flash disknya untuk bahan skripsi elis sehingga elis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Pak Herlambang, SH yang telah membantu elis dalam menyelesaikan skripsi.
17. Papaku Prof. Dr. Fx. Soewoto Moelyosudarmo, SH, MS (Alm) yang selalu senantiasa mendukung elis agar saya dapat menyelesaikan kuliah ini, biarpun papa sudah meninggal, elis yakin papa pasti melihat keberhasilan elis dapat lulus ini. Buat ibuku Maria Debby Regina Sariowan terima kasih atas bimbingannya, sehingga elis dapat menyelesaikan kuliah ini.
18. Masku Denny Fajar Soewoto dan istrinya serta Cevin Valentino Ferdiansyah Fajar. Adikku Stefanus Onny Driewasono Soewoto yang selalu membantu, membimbing, mendoakan, memberi support elis agar dapat menyelesaikan kuliah ini baik secara materiil maupun formiil.
19. Om Roland, tante Reni, Om Remond, tante Dany, Om Obek, tante Santi, Papa nico, serta Mama in, terima kasih atas segala yang diberikan pada elis dan terima kasih atas support yang diberikannya sehingga elis dapat menyelesaikan kuliah ini sehingga mendapat gelar sarjana.
20. Mam Theet dan Tante pipi yang selalu memberi support elis.
21. Semua keluargaku yang tidak dapat elis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya baik materiil maupun formil.
22. Just for Mas Totok yang selalu senantiasa mendampingi elis setiap saat dan atas dukungannya elis ucapkan banyak terima kasih.

25. Buat temen-temen angkatan 01, makasih ya atas persahabatan kita selama ini, semoga ini persahabatan ini tidak akan berakhir sampai disini saja.
26. Buat pegawai Fakultas Hukum, terima kasih banyak atas bantuannya dalam menempuh kuliah ini sehingga dapat selesai.
27. Pihak-pihak lain yang telah membantu kelancaran dalam pengerjaan skripsi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai penulisan akhir untuk mencapai gelar sarjana hukum, dimana penyusunan dan isinya berdasarkan ilmu-ilmu terutama yang menyangkut ilmu hukum yang telah diajarkan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan, karena itulah saya memohon apabila ada kritikan, masukan dan saran yang sifatnya memperbaiki dan membangun akan saya terima dengan lapang dada.

Besar harapan saya agar penulisan ini dapat bermanfaat, tidak hanya bagi civitas akademik Universitas Airlangga Surabaya tapi juga setiap orang yang membacanya.

Surabaya,Juli 2005

Penyusun

Maria Elizabeth Alicia .C. Soewoto

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ketiga;

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah),

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah;

PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

PP No. 17 Tahun 2005 tentang Perubahan dari PP No. 6 Tahun 2005;

Pennendagri No. 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah;

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa;

Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang perubahan dari Keppres No. 80 Tahun 2003;

Keppres No. 32 Tahun 2005 tentang perubahan dari Keppres No. 61 Tahun 2004.

DAFTAR ISI

KATA-KATA MUTIARA.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul.....	8
4. Tujuan Penulisan	8
5. Metodologi	8
a. Pendekatan Masalah.....	8
b. Sumber Data.....	9
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	10
d. Analisis Data	10
e. Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
LANGSUNG OLEH KPUD	13
1. Wewenang KPUD Dalam Penyelenggaraan Pilkada	14
2. Tata Cara Pilkada	17
3. Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pilkada	20
4. Pertanggungjawaban KPUD Dalam Pilkada.....	22
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN OLEH KPUD.....	26

1.	Pertanggungjawaban keuangan oleh KPUD	27
2.	Pengadaan Barang/Jasa	27
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN		52
1.	Kesimpulan	52
2.	Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

I. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya

Berakhirnya era Orde Lama dan lahirnya Orde Baru menandai tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Masyarakat berharap dengan lahirnya Orde Baru, maka demokratisasi lebih dihargai dan dijalankan, bukan hanya sebagai semboyan politik. Kekuasaan yang pada masa Orde Lama terpusat pada Soekarno diharapkan segera berganti dengan pembagian kekuasaan yang adil antara lembaga-lembaga tinggi negara yang lain. Dengan demikian masyarakat lebih dapat mengontrol tindakan pemerintah melalui wakil-wakilnya.

Orde Baru lahir dari gerakan massa dari bawah yang menginginkan perubahan. Pada awal pelaksanaan Orde Baru pemerintah merekrut politisi-politisi yang ahli dan terpelajar. Direkrutnya kelompok ahli dan terpelajar ini diharapkan dapat memberi pengaruh lebih mementingkan kepentingan rakyat. Kekuatan-kekuatan politik kemasyarakatan tumbuh dengan cepat karena pemerintah Orde Baru memberi ruang gerak yang luas.

Pada tahun 1971 diadakan pemilu dan suara mayoritas (62,8%) diperoleh oleh Golkar. Pada saat inilah mulai terjadi kesenjangan antara negara dengan masyarakat. Demokrasi mulai dirasa hanya sebagai wacana tanpa perlu dijalankan dalam penyelenggaraan negara. Dengan dibentengi oleh militer, pemerintah Orde Baru menjelma menjadi kekuatan yang diktator. Lawan-lawan politik banyak yang ditangkap sehingga banyak politikus yang melarikan diri ke luar negeri. Upaya menciptakan stabilitas politik dijalankan di dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan ideologi yang ada di dalam masyarakat mengelompok dalam partai-

partai yang memiliki kemiripan ideologi. Adanya UU pemilu dan UU kepartaian melarang partai membentuk cabang-cabang di bawah tingkat provinsi. Hal ini tidak menguntungkan bagi partai-partai (selain Golkar) karena tidak bisa dekat dengan pendukungnya.

Pemilu pada masa Orde Baru memenuhi kriteria adanya partisipasi penduduk yang tinggi, namun mengabaikan akuntabilitas proses pelaksanaan pemilu dan independensi panitia pelaksana pemilu. Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah Orde Baru tersebut telah memupuk ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Puncaknya pada saat terjadi krisis moneter yang berkepanjangan di akhir tahun 1997. masyarakat yang sudah tidak percaya lagi pada kinerja penguasa melakukan unjuk rasa besar-besaran, dengan dimotori oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Pada tahun 1998, setelah di desak mundur oleh masyarakat, akhirnya Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan posisi presiden dilanjutkan oleh wakil presiden yaitu B.J. Habibie. Pada masa itu dikenal dengan runtuhnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi. Tonggak bersejarah ini menjadi harapan bangsa Indonesia untuk kembali ke makna demokrasi yang sebenarnya, yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Gerakan reformasi telah membuat perubahan yang sangat mendasar dan menyeluruh terhadap penyelenggaraan negara. Hal ini dapat dilihat dari perubahan terhadap bab-bab dan pasal-pasal dalam UUD 1945 sampai 4 kali, yang dilakukan oleh MPR-RI. Perubahan UUD 1945 pada masa Orde Baru sangat mustahil dilakukan.

Alasan diubahnya UUD 1945 karena dalam ketentuan-ketentuan yang lama sebelum diubah, UUD 1945 menciptakan struktur kelembagaan negara yang tidak memungkinkan terlaksananya mekanisme *checks and balance* secara wajar dan memadai. Padahal mekanisme seperti itu merupakan salah satu prasyarat penting untuk dapat berjalannya sistem demokrasi, yakni harus ada keterbukaan dan kesetaraan. Implikasi negatif yang dapat muncul adalah bahwa penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan oleh salah satu atau beberapa institusi negara memiliki peluang yang sangat besar.¹

Perubahan UUD 1945 terjadi pada pasal 31, seluruh bagian dari penjelasan dihilangkan. Perubahan juga terjadi pada jumlah, eksistensi, posisi, fungsi serta tata hubungan antar institusi kenegaraan. DPA (Dewan Pertimbangan Agung) dihapus dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden (DPP). Diatur juga mengenai penambahan 5 buah institusi kenegaraan baru.

Kelima buah institusi kenegaraan baru yang diatur dalam perubahan UUD 1945, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
3. Komisi Yudisiil
4. Mahkamah Konstitusi (MK)
5. Bank Sentral

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggotanya dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi dan setiap provinsi jumlahnya sama, diatur dalam pasal 22 C, 22

¹T.A. Legomo et. al, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, FORMAPPI, Jakarta 2005, hal 41.

D, dan 22 E Amandemen III. KPU bertugas menyelenggarakan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, diatur dalam pasal 22 E ayat 5 Amandemen III. Komisi Yudisiil bersifat mandiri dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, diatur dalam pasal 24 B Amandemen III. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi (MK) diatur dalam pasal 24 C Amandemen III. Bank sentral bersifat independen dan dimaksudkan untuk memberi dasar hukum yang jelas sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam melaksanakan fungsi kebijakan moneter.

Perubahan terhadap UUD 1945 menghasilkan perubahan yang mendasar terhadap MPR. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara yang melaksanakan kedaulatan rakyat dengan wewenang yang tidak terbatas. MPR menjadi lembaga negara yang wewenangnya diatur dan dibatasi oleh UUD 1945.

Terkait dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat tentang pemilu, dibentuklah KPU sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri. Dicantumkannya bab tersendiri mengenai pemilu dan pembentukan KPU dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Diharapkan juga asas pemilu LUBER dan JURDIL dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan demokrasi.

Pemilu yang berasaskan LUBER dan JURDIL merupakan implementasi dari negara hukum. Tujuan dari negara hukum adalah pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Memang tidak ditemukan suatu rumusan yang jelas menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Namun dalam penjelasan umum UUD 1945 dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum.

Bagi Indonesia, titik sentral dari konsep negara hukum adalah keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. Dari hubungan yang berdasarkan asas kerukunan tersebut akan terjalin hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara dan juga penyelesaian sengketa secara musyawarah. Peradilan merupakan sarana terakhir dari upaya penyelesaian sengketa. Diharapkan juga akan terjalin suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Landasan yang digunakan dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan diharapkan dapat memberi warna negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 Amandemen III disebutkan bahwa “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Pasal 22 E ayat 2 UUD 1945 Amandemen III menyatakan “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden adalah wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan pasal 1 angka 6 PP-RI No 6 tahun 2005, KPUD diberi wewenang khusus oleh UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Pemilihan yang dimaksud adalah Pemilihan Kepala Daerah. KPUD diatur dalam pasal 1 angka 21 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pembentukan KPUD merupakan pelaksanaan dari diberlakukannya otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menguji materiil terhadap UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimana dalam uji materiil ini Mahkamah Konstitusi membatalkan 4 pasal yang terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2004. Pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban KPUD dalam pemilihan kepala daerah langsung dan kewenangan membatalkan pasangan calon kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi membatalkan 4 pasal yang terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2004, antara lain:

1. Pasal 57 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004;
2. Pasal 67 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004;
3. Pasal 66 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004;
4. Pasal 82 ayat 2 UU No. 32 Tahun 2004.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), begitu juga yang menyangkut dengan anggaran pemilihan kepala daerah.

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. pertanggungjawaban KPUD dalam penyelenggaraan pilkada?
2. pertanggungjawaban keuangan oleh KPUD?

II. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah **“Wewenang KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah”**.

Yang dimaksud dengan Wewenang KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah dimana KPU mempunyai dasar hukum guna menjalankan peran atau fungsi menyusun standar operasional mengenai tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan menjalankan supervisi atas pelaksanaan Pilkada. Pemilihan Umum Kepala Daerah ini mulai dilakukan pada tahun 2005, pemilu ini dilakukan oleh KPUD.

1. Alasan Pemilihan Judul

Alasan saya memilih judul **Pertanggungjawaban KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung** adalah untuk mengetahui seberapa jauh tanggungjawab KPUD dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Langsung. Dasar pemikiran penulis adalah UU NO. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan secara umum yaitu meningkatkan wacana tentang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada). Secara khusus bertujuan untuk:

1. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga agar dapat meraih gelar Sarjana Hukum.
2. Mengetahui kewenangan-kewenangan dan masalah-masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
3. Mengetahui isi UU No 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
4. Menambah wacana tentang lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum kepala daerah.

3. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah komparansi antara pendekatan yuridis dan yuridis normatif. Pendekatan

normatif dengan menggunakan acuan bahan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber Data

Data-data atau informasi yang terkait dengan judul bersumber dari studi pustaka untuk mendapatkan teori, konsep, pendapat para ahli, artikel-artikel, berita media cetak maupun elektronik dan peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah.

Data primer, terutama tentang peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, misalnya:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen III;
2. UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (otonomi daerah);
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi daerah), penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
4. PP No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
5. PP No. 17 tahun 2005 tentang perubahan dari PP No. 6 tahun 2005.
6. Permendagri No. 12 tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan pertanggungjawaban belanja pemilihan kepala daerah.

7. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa
8. Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang perubahan dari Keppres No. 80 Tahun 2003.
9. Keppres No. 32 Tahun 2005 tentang perubahan dari Keppres No. 80 Tahun 2003 dan Keppres No. 61 Tahun 2004.

Sumber data yang lain diperoleh dari hasil tanya jawab dengan nara sumber dengan teknik terstruktur. Data ini disebut dengan data sekunder.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan, kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan fakta peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Setelah itu disusun dalam bab yang sistematis yang sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi.

d. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini berarti menjabarkan data yang telah diolah, diteliti, dianalisa untuk mengetahui sumber.

Permasalahan kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli, dan dengan peraturan yang relevan dan valid sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan merekomendasi upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah langsung (Pilkadal).

e. Pertanggungjawaban Sistematika

Secara sistematis bab I (pendahuluan) berisikan tentang definisi-definisi dan pengertian-pengertian umum, untuk bab berikutnya diisikan dengan tiap-tiap rumusan permasalahan yang akan dibahas pada bab yang terakhir berisikan kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang dibahas. Tiap bab sebelumnya menjelaskan bab sesudahnya dan begitu seterusnya. Untuk lebih lengkap tiap bab sebagai berikut:

1. Bab I (pendahuluan) berisikan tentang latar belakang dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metodologi dan pertanggungjawaban sistematika.
2. Bab II terdiri dari beberapa sub bab, antara lain tentang penjelasan penyelenggaraan pilkada oleh KPUD, pengelolaan keuangan oleh KPUD, pengadaan barang/jasa, pembentukan panitia pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh KPUD.
3. Bab III terdiri dari beberapa sub bab, antara lain tentang pertanggungjawaban KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada, tanggungjawab keuangan oleh KPUD, tanggungjawab pelaksanaan pilkada oleh KPUD.
4. Bab IV (penutup) berisikan kesimpulan dan saran dari bab II, bab III. Kesimpulan berisikan tentang jawaban dari rumusan

masalah, sedangkan saran berisikan tentang rekomendasi mengatasi masalah yang ada pada rumusan masalah.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH KPUD

Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia telah mengalami perubahan terhadap penyelenggaraan daerah. Perubahan tersebut tentunya mempengaruhi oleh perkembangan global yang mengarah pada perlindungan hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup. Dalam perubahan ini juga dapat mempengaruhi adanya paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategi baik pada tataran global maupun nasional dan diperkuat terjadinya paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Perubahan paradigma yang dimaksud antara lain:

- a. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan sebab Negara menjadi berorientasi ke pasar (market). Pasar dalam istilah politiknya bisa berupa rakyat atau masyarakat (publik), orientasi manajemen pemerintahan diarahkan kepada pasar.
- b. Perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokratis.
- c. Perubahan paradigma dari sentralistik kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Desentralisasi kekuasaan merupakan isu yang paling kuat dalam paradigma baru.

- d. Perubahan manajemen pemerintahan yang hanya menekankan pada batas-batas dan aturan yang berlaku kearah *boundarlees organization*.
- e. Perubahan paradigma yang selama ini menekankan pada *rowing* semua hal dilakukan dan ditangani oleh pemerintah, perubahan kearah *steering*. Dalam *steering* pemerintah hanya membatasi hal-hal yang bersifat mengarahkan dan control.

Dalam penyelenggaraan pemerintah secara demokratis dimulai dari perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, dalam ayat 4 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang dipilih secara demokratis”.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemilihan kepala daerah secara demokratis telah diatur dalam pasal 56-119 yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung yang dimana dikeluarkannya PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

II.1 Wewenang KPUD Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Kewenangan daerah yang diperoleh melalui desentralisasi yang dimana berarti kewenangan yang dimiliki oleh daerah merupakan suatu bentuk penyerahan atau pengakuan hak atas kewenangan untuk

mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam pengakuan ini adalah suatu bentuk partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang merupakan ciri dari Negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat atau demokrasi.

Demokrasi memiliki 7 ciri hakiki yang dinilai oleh Robert A. Dahl, yaitu:

1. Adanya prinsip hak yang dan tidak diperbedakan antara rakyat yang satu dengan yang lainnya;
2. Adanya partisipasi efektif yang menunjukkan adanya proses dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk mengekspresikan preferensinya dalam keputusan-keputusan yang diambil;
3. Adanya pengertian yang menunjukkan bahwa rakyat mengerti dan paham Negara, tidak terkecuali birokrasi;
4. Adanya control akhir yang diagendakan oleh rakyat, yang menunjukkan bahwa rakyat mempunyai kesempatan istimewa untuk membuat keputusan dan dilakukan melalui proses politik yang dapat diterima dan memuaskan berbagai pihak;
5. Adanya inclusiveness yakni suatu pertanda yang menunjukkan bahwa yang berdaulat adalah seluruh rakyat.

Pemerintah daerah yang demokratis ini tetap bertumpu pada kedaulatan rakyat, yang dimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Dalam pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 mengatur bahwa “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini sebagai sarana demokratis. Sebagai perwujudan pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana “ Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Di dalam pemilihan kepala daerah KPUD mempunyai wewenang, antara lain:²

- a. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan, semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- d. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- g. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- h. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

²pasal 66 ayat 1, UU No. 32 tahun 2004

Dalam penyelenggaraan pemilihan gubenur dan wakil gubenur, KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi.³

Wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah :⁴

- a. Memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
- b. Mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD.

II.2 Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung ini diawali dengan persiapan, yaitu:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penerapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS, dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

Tahapan pelaksanaan meliputi, antara lain:

- a. Penetapan daftar pemilih;

³ibid, pasal 66 ayat 2

⁴ibid, pasal 66 ayat 3

- b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;
- e. Penghitungan suara;
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.

DPRD memberitahukan kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, dan memberitahukan kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah, maka KPUD akan segera menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan yang dimana telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 65 ayat 3 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara atributif diselenggarakan oleh KPUD.

Berkenaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan medebewind, KPUD sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara teoritis akan menimbulkan persoalan yang berkenaan dengan asas tersebut. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, maupun UU No. 32 Tahun 2004. Dengan berdasarkan pasal 22 E ayat 5 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kedudukan KPUD merupakan bagian dari KPU yang merupakan organ pusat di daerah, diluar kekuasaan pemerintahan dalam hal ini kekuasaan Presiden, sehingga Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk

mengatur maupun memerintah KPUD. Kewenangan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang didasarkan pada perintah pembentuk UU No. 32 Tahun 2004. Keberadaan KPUD sebagai penyelenggaraan pemilihan semata-mata berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas (*doelmatigheid* en *doeltreffendheid*) dalam pemilihan kepala daerah.

Tahapan pertama pemilihan yaitu melakukan pemilih. Untuk dapat memilih seorang warga Negara harus sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan terdaftar sebagai pemilih, dan juga harus memenuhi syarat, antara lain:

- a. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa ingatannya;
- b. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Berdomisili sekurang-kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar sementara yang dibuktikan dengan KTP.

Pemungutan suara yang berdasarkan pasal 70 ayat 3 PP No. 6 Tahun 2005 dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, dimulai pada pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktusetempat, dan jumlah pemilih untuk masing-masing TPS berdasarkan PP No. 17 Tahun 2005 sebanyak 600 orang. Penghitungan suara ini dianggap sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. Tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon;

- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon yang telah ditentukan;
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetap masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon;
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

KPUD membuat rekapitulasi penghitungan suara yang dituangkan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara.

II.3 Pembentukan Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggaraan pemungutan suara yang yang disebut sebagai PPK, PPs, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.⁵

Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. Panitia pengawas pemilihan mempunyai wewenang, yaitu:

- a. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;

⁵ pasal 1 angka 22. UU No. 32 tahun 2004

- b. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- c. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawas pada semua tingkatan.

Komisi Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak membentuk panitia pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah ini, karena untuk dapat jadi panitia pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini harus mempunyai sertifikat, yang mempunyai sertifikat hanya pegawai negeri sipil saja, maka komisi pemilihan umum daerah ini meminta dari walikota. Walikota menunjuk beberapa orang yang mempunyai sertifikat untuk diperbantukan di komisi pemilihan daerah dalam penyelenggaraan kepala daerah. Syarat untuk menjadi keanggotaan pengawas pemilihan adalah:⁶

- a. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- b. Berhak memilih dan dipilih;
- c. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun;
- d. Memiliki komitmen kuat untuk penegakan demokrasi;
- e. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- f. Memiliki pengetahuan dan visi yang jelas tentang partai politik, pemilihan umum dan kemampuan kepemimpinan;
- g. Tidak pernah dihukum penjara karena suatu putusan pidana.

⁶ pasal 107, PP No. 6 tahun 2005

II.4 Pertanggungjawaban KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Langsung.

Di dalam UU No. 12 tahun 2003 dikatakan bahwa KPU merupakan lembaga mandiri, tetap, dan bersifat nasional, sehingga KPU Pusat berwenang melakukan supervisi dan pengawasan terhadap KPUD.

Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota (pasal 57 ayat 1 UU NO. 32 tahun 2004). Dengan telah dikeluarkan PP No. 6 tahun 2005 mengatakan bahwa KPU dapat memberikan bantuan secara teknis kepada KPUD, KPU hanya mengontrol jalannya pemilihan umum kepala daerah terhadap KPUD.⁷

Dalam pemilihan kepala daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 dipilih secara tidak langsung oleh rakyat, tetapi melalui lembaga perwakilan yaitu DPRD, tetapi di dalam pemilihan kepala daerah menurut UU No. 32 tahun 2004 dipilih langsung oleh rakyat.

Mahkamah Kostitusi menguji materiil terhadap UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimana dalam uji materiil ini Mahkamah Konstitusi membatalkan 4 pasal yang terdapat di dalam UU No. 32 tahun 2004, pasal yang dibatalkan yakni pasal yang mengatur tentang pertanggungjawaban KPUD dalam pemilihan kepala daerah dan kewenangan membatalkan pasangan calon kepala daerah.

⁷ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, cetakan I april 2005, hal 16

Mahkamah Konstitusi membatalkan 4 pasal yang terdapat di dalam UU No. 32 tahun 2004, antara lain:

1. Pasal 57 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004, yang mengatakan bahwa KPUD bertanggungjawab kepada DPRD. Mahkamah Konstitusi membatalkan pasal tersebut karena menilai pertanggungjawaban KPUD kepada DPRD akan merusak independensi Pilkada.
2. Pasal 67 ayat 1 UU No. 32 tahun 2004, yang mengatakan bahwa KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD. Menurut Mahkamah Konstitusi, KPUD tidak mempertanggungjawabkan anggaran kepada DPRD. Pasalnya dalam penyelenggaraan Pilkada dana yang digunakan tidak hanya bersumber pada APBD dan APBN.
3. Pasal 66 ayat 3 UU No. 32 tahun 2004, yang mengatakan DPRD meminta pertanggungjawaban tugas KPUD. KPUD hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya saja kepada DPRD.
4. Pasal 82 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004, yang mengatakan bahwa kewenangan untuk membatalkan pencalonan pasangan pimpinan kepala daerah, dalam pasal ini disebutkan bahwa pembatalan pencalonan merupakan wewenang DPRD. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa wewenang pembatalan itu merupakan wewenang dari KPUD.⁸

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat

⁸ Detik Com, tanggal 22 maret 2005

Daerah (DPRD), begitu juga yang menyangkut dengan angaran pemilihan kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah yang demokratis ini menjadi obsesi terhadap Undang-Undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah Mahkamah Konstitusi ini membatalkan pasal-pasal yang terdapat di dalam UU No. 32 tahun 2004, akan menggambarkan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tidak seindah warna aslinya, karena sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ini tidak bertumpu pada paradigma pemilu.

Pertanggungjawaban pelaksanaan KPUD dalam penyelenggaran pemilihan kepala daerah adalah untuk ferifikasi keabsahan dari pada calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang sehingga dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini ada kejanggalan dalam pencalonan nama-nama kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pilkada yang dilaksanakan secara langsung ini merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan, dengan pemilihan langsung ini menggunakan asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁹

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, KPUD mempertanggungjawabkan segalanya kepada publik, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pertanggungjawaban KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini tidak jelas.

Laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah oleh KPUD dilaporkan kepada DPRD. DPRD hanya menerima laporan, DPRD tidak

⁹ibid, hal 20

dapat/tidak berhak menyatakan menerima atau menolak lpoan dari KPUD. Laporan tersebut oleh DPRD dilanjutkan ke Gubernur ke Mendagri. Keputusan Mendagri ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Apabila dalam penghitungan maupun penyerahan kepada DPRD mendapat masalah/demo dari masyarakat, maka DPRD tidak dapat dituntut, tetapi yang berhak memutuskan adalah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Surat Mendagri No. 102 tahun 2005.

BAB III

PERTANGGUNGJAWAB KEUANGAN OLEH KPUD

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung ini pembiayaannya dibebankan pada APBD, tetapi untuk pembiayaan kegiatan pemilihan yang diselenggarakan ini dibebankan pada APBD maupun APBN.

KPUD diberi wewenang khusus dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keuangan yang digunakan oleh KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut berasal dari APBD. KPUD mengajukan rancangan anggaran kepada DPRD Kota Surabaya, pemkot menunjang anggaran dan keperluan pemilihan kepala daerah itu melalui pos-pos anggaran yang telah ditetapkan oleh DPRD Kota Surabaya, APBN hanya menunjang pembiayaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah saja. Pemkot menyampaikan kebijakan umum APBD tahunan anggaran berikutnya sejalan dengan rancangan kerja pemda, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.

Pemkot mengajukan Raperda tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, profram, kegiatan, dan jenis belanja. Setelah menerima dana dari APBD tersebut, KPUD mengelola keuangannya yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dan hal-hal yang terkait dengan itu.

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
- b. Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta menjamin kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflik of interest) ;
- f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam proses pengadaan barang/jasa;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa aja kepada siapa pun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

KPUD menggunakan anggaran untuk belanja barang maupun jasa, menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.

Pengadaan barang/jasa secara swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga ahli dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.

Swakelola bila dilihat dari pelaksanaan pekerjaan dibedakan menjadi:

- a. Swakelola oleh pengguna barang/jasa adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh pengguna barang/jasa dengan menggunakan tenaga sendiri, dan/atau tenaga luar baik tenaga ahli maupun upah borongan;
- b. Swakelola oleh instansi pemerintah lain non swadana (Universitas Negeri, Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah, Lembaga Pelatihan) adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh pengguna barang/jasa,

sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggungjawab anggaran;

- c. Swakelola oleh penerima hibah adalah pekerjaan yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh penerima hibah (kelompok masyarakat, LSM, komite sekolah/pendidikan, lembaga pendidikan swasta/lembaga penelitian/ilmiah non badan usaha dan lembaga lain yang ditetapkan pemerintah) dengan sasaran ditentukan oleh instansi pemberi hibah.

KPUD mempunyai panitia pengadaan barang/jasa. Panitia ini mempunyai wewenang untuk melaksanakan proses-proses pengadaan barang/jasa. Proses pengadaan barang/jasa dimulai dari pemerintah kepada panitia pengadaan sampai akhirnya membuat surat perjanjian pelaksanaan kontrak rekanan dari pemenang lelang (perusahaan/badan penyedia barang). Dalam proses pengadaan barang/jasa bisa terjadi penyimpangan yang berakibat merugikan.

Adapun jenis penyimpangan dan akibat dari pengadaan barang/jasa antara lain:

1. Mark-Up Nilai Proyek.
 - Negara dirugikan senilai mark-up dan kompilasi lainnya.
2. Volume kurang.
 - Negara dirugikan senilai volume yang kurang;
 - Merugikan pelayanan kepada masyarakat dan kompilasi lain.
3. Kualitas tidak dipenuhi.

- Merugikan negara berlipat ganda;
 - Merugikan pelayanan terhadap masyarakat;
 - Merugikan perekonomian negara;
 - Merugikan pengembangan prof;
 - Komplikasi lain lebih luas.
4. Mark-Up, Volume kurang, Kualitas tidak dipenuhi.
- Kerugiannya tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata:
 - Merugikan negara;
 - Merugikan masyarakat;
 - Merugikan perekonomian negara;
 - Merugikan pengembangan profesionalitas Aparat pemerintah dan dunia usaha;
 - Komplikasi lain lebih luas.
5. Tidak tepat waktu.
- Kerugiannya adalah manfaat yang tertunda. Yang mengakibatkan, antara lain:
 - Merugikan negara;
 - Merugikan masyarakat.
6. Tidak tepat guna.
- Kerugiannya adalah manfaat kurang/tidak bermanfaat sama sekali yang mengakibatkan, antara lain:
 - Merugikan negara;
 - Merugikan masyarakat.

7. Siklus pengadaan barang/jasa.

- Pemerintah mengadakan pelelangan, dari pelelangan lalu dilakukan pelaksanaan kontrak, lalu diadakan penilaian kualifikasi, lalu kembali lagi ke pelelangan. Begitu juga dapat dibalik dari pelelangan menuju ke penilaian kualifikasi, lalu dilaksanakan pelaksanaan kontrak. Bila ada penyimpangan, pengendalian utama dalam pelaksanaan kontrak, maka prinsip dasar dari pengadaan barang/jasa itu sendiri adalah:

1. Menurut WTO

- Nilai mata uang;
- Transparan;
- Terbuka dan efektif dalam perhitungan;
- Hak proses untuk dipertanggungjawabkan;
- Tidak ada perbedaan;

2. Menurut Keppres No. 80 tahun 2003

- Tepat waktu;
- Berjalan dengan baik;
- Terbuka dan bersaing;
- Transparan;
- Adil/tidak membedakan;
- Akuntabel.

3. IBRD

- Ekonomi;

- Tepat waktu;
- Transparan;

Penilaian kualifikasi adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari penyedia barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa. Yang berhak dalam melakukan penilaian kualifikasi adalah panitia/pejabat pengadaan dan disahkan oleh pengguna barang/jasa.

Syarat bagi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan untuk badan usaha, antara lain:¹⁰

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa.
2. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak.
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak berhenti kegiatan usahanya, tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana.
4. Dalam hal penyedia akan melakukan kemitraan, wajib mempunyai surat perjanjian KSO untuk melakukan kemitraan.
5. Telah melunasi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT/PPh) serta memiliki laporan bulanan PPh sekurang-kurang 3 bulan terakhir.¹¹
6. Dalam waktu 4 bulan terakhir pernah memperoleh pekerjaan termasuk pengalaman subkontrak, terkecuali penyedia barang/jasa baru berdiri kurang dari 3 tahun.
7. Memiliki kinerja yang baik dan tidak termasuk black list.
8. Memiliki kemampuan pekerjaan yang sesuai.

¹⁰ pasal 11 ayat 1 butir a. Keppres No. 80 tahun 2003

¹¹ pasal 25 PPh

9. Mempunyai kemampuan dasar (KD) yang sesuai bagi usaha bukan kecil dengan ketentuan sebagai berikut:

- ❖ Jasa pemborongan : KD = 2 NPt dalam 7 tahun terakhir.
- ❖ Barang/jasa lainnya: KD = 5 NPt dalam 7 tahun terakhir.
- ❖ Jasa konsultasi : KD = 3 NPt dalam 7 tahun terakhir.

Indeks yang digunakan untuk jasa pemborongan konstruksi adalah dari indeks perdagangan besar barang-barang konstruksi, diambil komponen terbesar. Untuk jasa konsultasi adalah dari indeks biaya hidup. Untuk barang/jasa lainnya adalah dari indeks perdagangan besar barang/jasa yang sesuai.

10. Untuk pekerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi dapat ditambahkan persyaratan lain seperti peralatan khusus, tenaga ahli spesialis yang diperlukan, atau pengalaman tertentu.
11. Memiliki surat keterangan dukungan permodalan dari bank umum dan tidak diperlukan lagi rekening Koran bagi badan usaha.
- ❖ 10% untuk jasa pemborongan;
 - ❖ 5% untuk pemasokan barang/jasa lainnya;
 - ❖ Tidak dipersyaratkan untuk pengadaan jasa konsultasi.
12. Memiliki kemampuan menyediakan peralatan dan personil.
13. Termasuk dalam penyediaan barang/jasa yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.
14. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan (khusus jasa pemborongan).
15. Tidak membuat pernyataan yang tidak benar/dokumen palsu.

16. Memiliki sisa kemampuan keuangan dan sisa kemampuan paket yang cukup (untuk jasa pemborongan).

Syarat bagi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan untuk perorangan, antara lain:

1. Tenaga ahli yang akan ditugaskan dalam pekerjaan jasa konsultasi harus memenuhi syarat, antara lain:
 - ❖ Memiliki NPWP dan bukti penyelesaian kewajiban pajak.
 - ❖ Lulusan PTN/PTS yang telah diakreditasi instansi yang berwenang, atau lulus ujian negara, atau PT luar negeri yang berijasah/diakui oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi.
 - ❖ Mempunyai pengalaman di bidangnya.
2. Tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri, Pegawai BI, Pegawai BHMN/BUMN/BUMD dilarang menjadi penyedia barang/jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

Syarat bagi penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan untuk jasa konstruksi, antara lain:

1. Sertifikat Tenaga Ahli (STA)/ Sertifikat Tenaga Terampil (SKT) yang diterbitkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi (LPJK).
2. Untuk pengerjaan khusus/spesifik/teknologi tinggi/kompleks, pejabat Eselon I dapat menambahkan persyaratan memiliki sertifikat mutu ISO.

Dalam penawaran terdapat komponen dokumen yang dievaluasi meliputi:

1. Evaluasi kelengkapan data administrasi;
2. Evaluasi dokumen teknis dan;
3. Evaluasi dokumen penawaran harga.

Ketentuan umum tentang evaluasi penawaran sebagai berikut:

- a. Penawaran yang memenuhi syarat tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
- b. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - ❖ Berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
 - ❖ Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
 - ❖ Adanya penawaran dari penyedia barang/jasa dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta pengadaan yang memenuhi syarat.

Dalam penawaran yang dinyatakan memenuhi persyaratan apabila:

1. Surat penawaran

- ❖ Ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan/penerima kuasa/kepala cabang/pejabat yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama (konsorsium).
- ❖ Mencantumkan masa berlaku penawaran sesuai dengan jangka waktu yang diminta (yang penting pada saat ditunjuk sebagai pemenang, penawaran, rekanan tersebut masih berlaku, oleh karenanya harus sudah memperhitungkan alokasi waktu terjadinya sanggahan dan sanggahan banding).
- ❖ Penulisan dalam angka dan huruf (apabila menggunakan satu sampul, jika 2 sampul/ 2 tahap dengan surat kesanggupan melaksanakan pekerjaan).
- ❖ Bermeterai, dan pertanggal.
- ❖ Redaksi surat penawaran sesuai dengan format yang ada dalam dokumen pemilihan penyedia

Adapun contoh dari surat penawaran, antara lain:

- ❖ Tidak ada surat kuasa untuk penandatanganan surat penawaran yang bukan dilakukan Direktur Utama Perusahaan.
- ❖ Jenis tulisan/ketikan beberapa penyedia jasa sama.
- ❖ Beberapa rekanan tertentu dengan sengaja memasukkan surat penawaran yang salah/tidak lengkap isinya dengan tujuan agar setelah dilakukan PO ulang dilakukan penunjukkan langsung.

2. Melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak

Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan foto copy

Surat Setoran Pajak (SSP) PPH pasal 29 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat sesuai dengan domisili perusahaan yang bersangkutan.

2. menyampaikan dokumen penawaran teknis.

Penawaran yang tidak memenuhi syarat administrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis. Pada akhir evaluasi kelengkapan data administrasi, panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara yang isinya memuat informasi antara lain:

- ❖ Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
- ❖ Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
- ❖ Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;
- ❖ Keberatan/sanggahan dari konsultan peserta;
- ❖ Keterangan lain yang dianggap perlu;
- ❖ Tanggal pembuatan berita acara;
- ❖ Tanda tangan anggota panitia/pejabat pengadaan dan wakil konsultan peserta yang hadir;
- ❖ Berita acara pembukaan sampul dan dilampiri dokumen penawaran sampul.

Suatu penawaran dinyatakan memenuhi syarat teknis apabila:

- Adanya surat pengantar usulan teknis;
- Metode pelaksanaan dinyatakan memenuhi persyaratan substantif dan menggambarkan penyelesaian pekerjaan serta memenuhi spesifikasi teknis yang diminta;

- Jadwal waktu penyerahan/penyelesaian pekerjaan tidak melampaui batas waktu yang telah ditetapkan;
- Identitas jasa yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas;
- Jumlah jasa yang ditawarkan tidak kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa;
- Memenuhi syarat teknis lainnya yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia jasa.

Di dalam penawaran teknis terdapat unsure-unsur, yaitu:

1. Memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis yang mencerminkan bobot terhadap unsure-unsur yang dinilai.
2. Rentang pembobotan tiap-tiap unsur sebagai berikut:
 - a. Pengalaman perusahaan konsultan10-20%
 - b. Pendekatan, metodologi dan rencana kerja.....20-40%
 - c. Kualifikasi tenaga ahli.....50-70%

2.a. Pengalaman Perusahaan Konsultan

1. Pengalaman untuk 7 tahun terakhir, yaitu:
 - Diuraikan nama pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakan;
 - Lokasi dan pemberi tugas;
 - Nilai dan waktu pelaksanaan.
2. Sub unsur yang dinilai, yaitu:
 - Pengalaman melaksanakan pekerjaan/kegiatan sejenis;

- Pengalaman manajeria dan fasilitas utama;
- Kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahli tetap.

2.b. Pendekatan, Metodologi, dan Rencana Kerja

1. Pemahaman atas layanan jasa yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (TOR) yang menyangkut dengan tujuan proyek/kegiatan, lingkup, serta jasa konsultasi yang diperlukan.
2. Kualitas metodolog yang berarti ketetapan diagnosa masalah, langkah perpecahan yang diusulkan, konsistensi metodologi dengan rencana kerja, jangka waktu pelaporan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi pelaksanaan pekerjaan, kebutuhan orang bulan, kebutuhan fasilitas penunjang.
3. Hasil kerja (deliverable), antara lain: analisis, gambar-gambar kerja, aspek teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan.
4. Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK/TOR.

2.c. Kualifikasi Tenaga Ahli

1. Tingkat pendidikan (D3, S1, S2, S3);
2. Pengalaman kerja profesional yang didukung dengan referensi pengguna jasa sebelumnya. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai team leader/co team leader dinilai juga pengalaman pada posisi yang sama;

3. Penguasaan bahasa;
4. Kualifikasi tenaga ahli yang melebihi kualifikasi dari persyaratan KAK/TOR tidak memperoleh tambahan nilai.

Dari hasil evaluasi penawaran teknis ini adalah jumlah nilai yang dicapai dari semua sub unsurnya. Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia/pejabat pengadaan menetapkan urutan konsultan yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis.

Dalam pengadaan konsultan perorangan terdiri dari evaluasi penawaran teknis yang dilakukan dengan sistem evaluasi kualitas dan mengandung unsur pokok yang dinilai adalah kualifikasi dan pengalaman tenaga ahli, dengan bobot tidak kurang dari 80% dari keseluruhan penilaian teknis.

Dalam melakukan evaluasi penawaran harga terdapat ketentuan-ketentuan yaitu:

- ❖ Adanya surat pengantar usulan biaya;
- ❖ Ringkasan biaya yang diusulkan (total dari harga yang ditawarkan secara keseluruhannya);
- ❖ Penulisan nilai penawaran dalam angka dan huruf;
- ❖ Khusus untuk metode evaluasi kualitas dan harga, maka nilai penawaran biaya tertinggi.

Adapun contoh dalam evaluasi penawaran harga yaitu:

- ❖ Koreksi aritmatik atas kesalahan, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran semula.

- ❖ Untuk biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu menurut tingkat kehadiran 1 bulan dihitung minimal 22 hari, dan 1 hari minimal 8 jam.

Panitia/pejabat pengadaan metoda evaluasi pagu anggaran, Dalam hal ini menggunakan, antara lain:

1. Melakukan koreksi aritmatik;
2. Menggugurkan penawaran terkoreksi yang melampaui pagu anggaran;
3. Menetapkan pemenang yang peringkat teknisnya tertinggi.

Panitia/pejabat pengadaan metoda evaluasi biaya terendah, dalam hal ini menggunakan antara lain:

1. Melakukan koreksi aritmatik;
2. Menetapkan pemenang yang harga penawaran terkoreksinya terendah dan tidak melampaui pagu anggaran.

Panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran terkoreksi, dan nilai penawaran teknis. Berita acara ditandatangani oleh panitia/pejabat pengadaan dan wakil peserta. Adapun contoh kasus dalam evaluasi penawaran harga adalah:

- ❖ Dengan menggunakan sistem penawaran 2 sampul, dokumen administrasi dan teknis dinilai terlebih dahulu, sedangkan dokumen usulan biaya disimpan panitia pengadaan. Kasus yang mungkin timbul adalah dokumen usulan biaya diganti baru untuk dapat memperoleh peringkat 1 (satu) pada saat dilakukan sistem evaluasi gabungan kualitas dan harga.

- ❖ Billing rate antara lain didasarkan bukti pembayaran pajak namun bukti tersebut sulit dipenuhi dan sering diganti dengan audited pay roll yang dikeluarkan oleh akuntan publik. Kasus yang mungkin timbul adalah akuntan publik sering tidak mendapat data yang benar dari yang bersangkutan.

Klarifikasi dan negosiasi dilakukan oleh Direktur Utama perusahaan atau wakilnya yang ditunjukkan dengan surat kuasa. Adapun aspek teknis yang diklarifikasikan dan/atau dinegoisasikan terutama, antara lain:

- 1) Lingkup dan sasaran jasa konsultasi;
- 2) Cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;
- 3) Kualifikasi tenaga ahli;
- 4) Organisasi pelaksanaan;
- 5) Program ahli pengetahuan;
- 6) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- 7) Jadwal penugasan personil;
- 8) Fasilitas penunjang.

Adapun aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan/atau dinegosiasi terutama, yaitu:

- 1) Kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
- 2) Volume kegiatan dan jenis pengeluaran;
- 3) Biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku di pasaran/kewajaran biaya.

Biaya langsung personil konsultan perorangan tidak boleh dibebankan biaya overhead dan keuntungan. Harga satuan biaya langsung non personil yang bersifat lump sum tidak boleh dikurangi. Klarifikasi dan/atau negosiasi, panitia/pejabat pengadaan membuat berita acara dari hasil klarifikasi dan negosiasi yang dilampiri pernyataan konsultan tentang telah/tidak tercapainya kesepakatan klarifikasi dan/atau negosiasi.

Panitia/pejabat pengadaan menetapkan calon pemenang pengadaan yang menguntungkan bagi negara yang dalam arti:

- ❖ Penawaran memenuhi syarat administrasi dan teknis yang ditentukan dalam RKS;
- ❖ Perhitungan harga yang ditawarkan adalah terendah yang responsive.

Apabila dalam menentukan nilai pengadaan terdapat perbedaan pendapat antara pengguna barang/jasa dengan panitia/pejabat pengadaan, maka keputusan yang diambil dapat berupa:

- ❖ Menyetujui usulan panitia/pejabat pengadaan untuk dimintai persetujuan kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota? Dewan Gubernur BI / Pimpinan BHMN / Direktur Utama BUMN / BUMD;
- ❖ Menetapkan keputusan yang disepakati bersama untuk melakukan evaluasi ulang atau lelang, dituangkan dalam dengan berita acara serta dilaporkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri /

Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direktur Utama BUMN / BUMD;

- ❖ Apabila masih belum ada kesepakatan maka dilaporkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direktur Utama BUMN/BUMD, dengan catatan kebertan pengguna barang/jasa untuk diputuskan dan bersifat final;
- ❖ Penetapan lelang atau keputusan lain diserahkan kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin Lembaga / Gubernur / Bupati / Walikota / Dewan Gubernur BI / Pemimpin BHMN / Direktur Utama BUMN / BUMD, dan panitia pengadaan dan pengguna barang/jasa tidak perlu merubah berita acara evaluasi;
- ❖ Keputusan Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pemimpin lembaga / Gubenur / Bupati / Walikota / Dewan Gubenur BI / Pemimpin BHMN / Direktur Utama BUMN / BUMD bersifat final.

Pengadaan barang/jasa merupakan tindakan huum yang dilakukan oleh pemerintahan. Didasarkan pada tindakan hukum publik maupun tindakan hukum privat. Kewenangan dapat diperoleh dengan 2 cara yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi ini berkaitan dengan pengakuan hak atas suatu kewenangan baru, sedangkan delegasi berkaitan dengan penyerahan dari suatu kewenangan yang sudah ada. Delegasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan untuk

mengambil keputusan-keputusan oleh suatu organ pemerintah kepada pihak lain yang melaksanakan kewenangan dengan tanggungjawab sendiri.

Kewenangan delegasi merupakan sumber wewenang untuk melakukan tindakan pemerintahan disyaratkan bahwa:

- a. Delegasi harus definitif, artinya delegan tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan;
- b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Peraturan kebijakan (beleidsregels) artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan. Hal ini menyangkut janji-janji kerja intern antara penguasa dengan pegawai, dalam hak-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa. Untuk itu kiranya perlu dipaparkan perbedaan antara kewenangan delegasi dengan kewenangan mandat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

I. Kesimpulan

- a. Bahwa pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini kepada publik. Yang dimana KPUD melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. DPRD hanya menerima laporannya dan tidak berhak untuk memutuskan menerima atau menolak laporan dari KPUD tersebut. DPRD melanjutkan ke Gubernur dan oleh Gubernur dilanjutkan ke Mendagri, setelah di Mendagri ini sudah bersifat final.
- b. Bahwa pengelolaan keuangan yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini berasal dari APBD. KPUD tidak bertanggungjawab dalam mengeluarkan dana tersebut. Pengeluaran dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bertanggungjawab kepada APBD.

II. Saran

- a. Agar dana yang dikeluarkan oleh APBD dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun untuk anggaran-anggaran lain.
- b. Agar dengan hasil penetapan pemilihan kepala daerah yang telah ditetapkan itu, dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Dan masyarakat tidak merasa dibodohi dalam penggunaan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

T.A. Legowo, et. Al **Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia**, FORMAPPI, Jakarta, Januari 2005.

Joko J. Prihatmoko, **Pemilihan Kepala Daerah Langsung**, Penerbit Pustaka Pelajar, Cetaka I, April 2005.

Hanif Nurcholis, **Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**, PT. Grasindo, Jakarta 2005.

B.N. Marbun, SH, **DPRD Dan Otonomi Daerah Setelah Amandemen UUD 1945 dan UU Otonomi Daerah 2004**, Pustaka Sinar Harapan, Anggota Ikapi, Cetakan Pertama, Jakarta 2005.

MEDIA MASSA

Ramelan Surbekti, **Pilkada adalah Pemilu**, Koran Kompas 4 February 2005,

www.kompas.com